



JURNAL JIPS

(Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)

Vol. 2 No. 1 ISSN : 2579-5449

E-ISSN : 2597-6540 (media online)

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION FUNCTION OF VILLAGE AGENCY IN MANAGEMENT OF VILLAGE GOVERNMENT (VILLAGE STUDY SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN)

Fera Mutia

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) ADABIAH

Abstract

Implementation The supervision function of the Village Consultative Body (BPD) in the Organization of the Government of the Sinaka Village in South Pagai District aims to improve the performance of the village administration. The location of this study is Sinaka Village, South Pagai Subdistrict, Mentawai Islands District, while the focus of this study describes the implementation of the supervisory function. The implementation of the Village Consultative Body (BPD) Supervision Function in the Implementation of Village Government (Study of the Sinaka Village in South Pagai District) has not run optimally. This can be seen from the constraints aspects of inadequate facilities and infrastructure and the lack of human resources and weak supervision carried out by the implementers. There are so many regulations governing the Village Consultative Body (BPD) without clear implementation or implementation to find out how the Implementation of the BPD Monitoring Function actually does, whether it really helps the village government in administering the government or only becomes a symbol of democracy without implementation or implementation.

Keywords: Implementation, Function of Supervision, Village Government

© 2018Jurnal JIPS

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI DESA SINAKA KECAMATAN PAGAI SELATAN)

Abstrak

Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintahan desa. Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sedangkan fokus penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan) belum berjalan dengan optimal. Ini terlihat dari aspek kendala belum memadai sarana dan prasarana dan kekurangan sumber daya manusia serta lemahnya pengawasan yang dilaksanakan pelaksana. Begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa Pelaksanaan atau Implementasi yang jelas menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa Pelaksanaan atau implementasi.

Keywords: Pelaksanaan, Fungsi Pengawasan, Pemerintahan Desa

I INTRODUCTION

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi yang menempatkan desa sebagai “garis depan” dari sistem Pemerintahan Indonesia dan keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Partisipasi dan peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan

cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganegara.

Begitu jelas dan banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa Pelaksanaan atau Implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa Pelaksanaan atau implementasi, Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan)”**

II RESEARCH METHODS

Desa Sinaka terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1974. Desa Sinaka adalah bagian dari Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang mana Kecamatan Pagai Selatan ini terdiri dari empat Desa yaitu Desa Malakopa, Desa Bulasat, Desa Sinaka, dan Desa Makalo. Selain dari empat Desa, di dukung juga beberapa dusun yang dibawah langsung Kepala Desa. Setiap desa yang ada di Kecamatan Pagai Selatan merupakan satu kesatuan masyarakat dalam membangun social budaya dan ekonomi tersendiri, khususnya Desa Sinaka masyarakatnya yang heterogen dari berbagai latar belakang suku mentawai yang mempunyai asal usul dari desa lain.

Desa Sinaka adalah salah satu wilayah administrasi Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan dengan wilyah 177,41 km². Letak Desa Sinaka yang berada diujung selatan pulau Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat jauh dari pusat kecamatan yang berada di Malakopa (sebelah barat daya pulau pagai selatan) yang bisa dengan jalur darat berkisar waktu 4-5 jam (kecepatan 20-40 km/jam) serta ditempuh dengan jalur laut (speed boat) dengan waktu tempuh ± 5-6 jam (mesin 40 pk). Kalau ke ibukota Kabupaten Di Tuapejat hanya bisa ditempuh dengan jalur laut, dengan jarak tempuh 2 hari atau (10-15 jam) dengan kapal laut.

III RESULTS AND DISCUSSION

Pemerintahan Desa dan BPD di Desa Sinaka dapat berperan dan berfungsi untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat, selain itu juga BPD Desa sinaka menjalankan fungsi sebagai Pengayoman adat, fungsi legislasi, fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan fungsi Pengawasan, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan BPD desa Sinaka No. 02 Tahun 2013 tentang fungsi dan wewenang BPD Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Salah satu tugas dan wewenang BPD adalah Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sinaka. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan desa, sangat dibutuhkan di desa Sinaka. Untuk meningkatkan kemajuan desa dari berbagai aspek yang sesuai dengan potensi yang dimiliki desa Sinaka.

Terkait dengan fungsi BPD sebagai pengawas posisi BPD dengan desa bersifat lebih kepada koordinasi. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sebagai berikut:

1. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana Peraturan Desa. seperti kepala desa, sekretaris desa, dan aparat desa lainnya. Dalam hal terjadi penyelewengan, biasanya BPD hanya melakukan teguran sehingga untuk menimbulkan reaksi dari BPD untuk melakukan sanksi yang berat tidak ada karena hanya dengan teguran saja itu sudah berhasil.

2. Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Beberapa

pengawasan yang dilakukan BPD terhadap APBDes sebagai berikut :

- a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan desa (memantau semua dana keluar dan masuk, memantau dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa);
- b) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan;
- c) BPD akan menklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD;
- d) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan ke camat serta bupati untuk ditinda lanjut.

3. Pengawasan Terhadap Keputusan Kepala Desa

Kepala Desa di dalam melaksanakan pemerintah desa juga berhak untuk membuat keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa dibuat untuk mempermudah jalannya Peraturan Desa. Dari data yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Sinaka, ada beberapa keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa antara lain adalah keputusan Kepala Desa tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Kepala Desa yang dijadikan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPBDes) Desa. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ketua BPD yang mengatakan Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa terhadap keputusan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

- a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut
- b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBDes.

c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak.

d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan

e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Fungsi sebagai pengawas BPD dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa Sinaka, hal yang peneliti ungkap diatas menggambarkan bahwa keterlibatan kekeluargaan antara BPD dengan pemerintah Desa kadang menimbulkan manfaat dan kemudahan namun disatu sisi juga melemahkan secara konstitusi tugas dari BPD itu sendiri karena adanya unsur pembiaran dan pengawasan berlangsung tidak secara ketat, apalagi mengingat bahwa hubungan keduanya adalah hubungan keluarga sehingga metode penyelesaian masalahpun dilakukan secara kekeluargaan termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan pengawasan tersebut. Pengawasan BPD di desa Sinaka berjalan tidak terlalu maksimal, selain karena kemampuan dan kapasitas aparat yang memang tidak mengerti sama sekali tentang fungsi dan tugas BPD juga karena sikap tertutup yang masing-masing dilakukan oleh BPD dengan pemerintah setempat.

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, peneliti memiliki tiga indikator yang dipakai untuk melihat sejauhmana pelaksanaan yang dilakukan BPD. Adapaun indicator dapat mempengaruhi pelaksanaan menurut Bintoro Tjokromidjojo (2002:199) adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan denganbaik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut prosespenyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasiyang disampaikan

2) Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

3) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program

Indikator-indikator di ataslah yang menurut peneliti sesuai dengan masalah-masalah yang hendak peneliti teliti dan ukur. Dari ketiga indikator tersebut akan terlihat bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan.

1) Komunikasi

Didalam indikator ini yang peneliti maksud dengan Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Komunikasi memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Penataan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam kesatuan organisasi sekaligus melahirkan jaringan-jaringan hubungan kerja/komunikasi yang diperlukan oleh organisasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja/komunikasi yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Jaringan hubungan kerja/komunikasi ini perlu dipelihara dan usahakan supaya terhindar dari berbagai rintangan yang mungkin timbul yang dapat merusak keseluruhan proses hubungan kerja/komunikasi dan koordinasi, yang pada akhirnya membawa organisasi tersebut ke dalam suatu situasi yang tak berfungsi (*disfunctional*).

Komunikasi yang dilakukan oleh BPD dengan pemerintahan desa ialah komunikasi 2 arah, dimana BPD dengan pemerintahan desa berkoordinasi tentang semua urusan desa seperti : perencanaan pembangunan, pelaksanaan

pembangunan, anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), dan sebagainya.

Hasil pengamatan di lapangan bahwasanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD sangat buruk atau tidak optimal. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan BPD dan pemerintahan desa berjalan sendiri-sendiri, bahkan bisa dikatakan BPD tidak menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin oleh apa yang di sampaikan BPD yang menyatakan bahwa mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, sedangkan kepala desa mengatakan tidak semua kegiatan pemerintahan desa yang mengikut sertakan BPD. Terlihat jelas adanya *miss komunikasi* antara pemerintahan desa dengan BPD, hal ini pun dikuatkan oleh pernyataan tokoh masyarakat (pemuka agama) dan masyarakat, padahal seharusnya BPD mengikut sertakan masyarakat dalam hal pengawasan kegiatan pemerintahan desakan, karena pengawasan yang efektif itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

2) Sumber Daya

Indikator yang kedua yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ialah sumber daya. Tersedianya sumber daya yang memadai akan mendukung dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh BPD untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya yang dimaksud peneliti disini ada dua variabel, sumber daya manusia dan sumber daya finansial serta sarana dan prasarana pelaksana.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi pemerintahan (BPD). SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan pemerintahan suatu wilayah, termasuk juga pemerintahan (BPD) yang ada di Desa Sinaka. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan dan diperintahkan pada sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Selain itu peneliti disini mencoba mengungkap kualitas aparat BPD itu sendiri dan kesiapan BPD

dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sinaka.

Jumlah aparat BPD sudah cukup di Desa Sinaka, setiap dusun mempunyai 1 wakil untuk duduk di organisasi BPD. Aparat yang menduduki bidang-bidang di BPD kebanyakan tamatan SD bahkan tamatan paket C. Mereka dipilih karena dituakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Pemilihan aparat BPD untuk mewakili setiap dusun dipilih dengan cara yang tidak kompetitif, melainkan dengan cara kedekatan emosional tanpa menghiraukan kemampuan dan kualitas yang dimiliki SDM tersebut. Tidak adanya syarat tertentu untuk menduduki suatu bidang di organisasi BPD, menjadi salah satu kelemahan mendasar yang dimiliki BPD untuk menempatkan SDM yang kompeten di dalam bidangnya. Sebagaimana yang diungkapkan diatas, bahwasanya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perangkat BPD sangat rendah dan minim, jika keadaan ini di biarkan terus menerus tanpa mengubah tradisi buruk yang ada, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah baru.

b. Sumber Daya Anggaran

Dalam Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sumber daya anggaran sangat berperan penting. Dengan adanya anggaran yang lancar diberikan terhadap BPD, besar harapan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan dengan lancar juga. Sumber daya ini terdiri atas dana dan insentif yang diberikan kepada pelaksana (Aparat BPD) untuk meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja. Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPD memiliki anggaran untuk pelaksana dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas yakni dana operasional selain gaji juga tunjangan. Dana yang telah dirancang seharusnya cukup karena semua sudah terencana terlebih dahulu dalam RAPBDes. BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sudah memiliki dana operasional yang seharusnya dalam pelaksanaan sudah bisa optimal. Tapi temuan peneliti dilapangan berbanding terbalik, dana operasional diterima tapi tupoksi pelaksana sebagai fungsi pengawasan belum terlaksana dengan maksimal yang dikarenakan dana operasional tersebut digunakan oleh satu individu tanpa sepengetahuan anggota BPD lain. Selama ini pekerjaan BPD menjadi lambat bahkan tidak terlaksana dengan baik karena adanya kecurangan dan tidak transparan pimpinan BPD terhadap anggotanya. Sehingga hal ini menjadi masalah antara pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Anggaran atau dana operasional seharusnya digunakan untuk memperlancar dan mempercepat pekerjaan pelaksana bukan untuk ajang korupsi.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tupoksi BPD sebagai pengawasan juga didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang berfungsi sebagai fasilitas pelaksana dalam berkerja. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap pelaksana (BPD) dan anggotanya dalam menjangkau lokasi lain. Sarana dan prasarana BPD, sebenarnya adalah sarana yang digunakan juga oleh kepala desa. Sebenarnya BPD tidak memiliki sarana dan prasarana atau fasilitas operasional untuk mereka berkerja. Yang dimiliki Desa Sinaka adalah satu *speedboat* untuk menjangkau 11 dusun jarak jauh yang harus ditempuh lewat jalur laut yang diperuntukan untuk pemerintahan desa, Sedangkan jarak dekat BPD tidak ada kendaraan seperti

sepeda motor hanya Kepala desa memiliki satu kendaraan motor.

3) Disposisi

Indikator terakhir yang peneliti anggap relevan dengan judul peneliti adalah Disposisi. Dimana peneliti maksud dengan disposisi ialah sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Tentunya, BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya memiliki program-program yang telah disusun terlebih dahulu. Disini peneliti ingin tahu bagaimana sikap para pelaksana terhadap program-program tersebut. Keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sangat dipengaruhi dari sikap pelaksana atau aparat pelaksana yang memiliki bidang-bidang sesuai unit kerjanya.

Mereka dituntut menjalankan tugas dan wewenang tugas tersebut dengan loyalitas dan totalitas penuh agar menghasilkan kinerja yang memuaskan. Sikap pelaksana tersebut berawal dari bagaimana mereka menyikapi suatu permasalahan sebelum mengambil tindakan selanjutnya, sehingga terbentuk suatu sikap yang akan dilakukan ketika mereka melaksanakan tugas. Meskipun untuk menyikapi permasalahan setiap Bidang-bidang dan para pelaksana memiliki persepsi yang berbeda sehingga perlu dilakukan koordinasi antara para pelaksana.

Dari segi indikator disposisi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan badan permusyawaratan Desa sinaka terhadap pemerintahan desa dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya disposisi (Sikap Pelaksana) yakni BPD telah berkomitmen dan berkoordinasi dengan pihak yang diawasi, namun belum optimal. ini terbukti dengan belum berjalan semua program pengawasan yang dibuat BPD. Disisi lain juga terlihat sering terlambat pemerintahan desa memberikan laporan keterangan terhadap BPD, namun badan permusyawaratan Desa Sinaka terkesan membiarkan dengan tidak adanya teguran

dan sanksi yang diberikan terhadap pemerintahan desa.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya pengawasan BPD tidak lepas dari berbagai kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan. Kendala yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang tugas dan fungsi BPD

Masih ada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa Sinaka yang belum memahami betul apa dan fungsi mereka, oleh karena itu sikap arogansi ini muncul karena adanya ketidaktahuan mereka terhadap tugas dan fungsi yang dimaksud.

2. Sikap Mental

Masalah sikap mental bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dirasa penting untuk diangkat mengingat sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa Sinaka memiliki sikap mental yang kurang baik, hal ini dicerminkan dari arogansi pribadi yang menilai negatif terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa serta selalu menjatuhkan Kepala Desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada. Padahal lembaga ini harus mampu menjalin keakraban dan kerja sama dengan kepala desa. Adanya sikap yang tidak mau mengalah, menang sendiri dalam mengemukakan pendapat, kurang menghargai pendapat orang lain masih saja tampak dalam sikap mental dari sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

3. Sarana Dan prasarana

Masalah Sarana dan Prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya masih kurangnya peralatan seperti mesin-mesin ketik, alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi dan lain-lain akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas Fungsi Pengawasan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri

4. Koordinasi

Masih kurangnya kordinasi antara pihak pengawasan yakni (BPD) dengan Pihak yang di awasi (Pemerintahan Desa) yang terkesan mereka bekerja sendiri-sendiri dan menurut aturan-aturan masing-masing organisasi

5. Partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi dari masyarakat desa sinaka dalam membantu BPD dalam melaksanakan tugas Fungsi pengawasan, peneliti beranggapan pengawasan yang efektif yang dilakukan BPD terhadap pemerintahan desa dengan meikut sertakan masyarakat. Peneliti menemukan dilapangan banyak masayarakat yang tidak mengatui apa itu BPD dan tugas funngsi BPD.

6. Kemampuan Pelaksana

Rendahnya pemahaman para pelaksana (anggota BPD) dalam mengemban tanggungjawab sebagai fungsi pengawasan. Terlihat dari tingkat pendidikan anggota BDP, sebagaian Anggota BPD berpendidikan tamatan SD.

C. Upaya Yang Dilakukan BPD Menghadapi Kendala-Kendala Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Sebagaimana yang diuraikan diatas bahwasanya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Sinaka terhadap pemerintahan Desa terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut BPD perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Meningkatakan sosialisai tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa terhadap anggota BPD dan elemen-elemen yang terkait seperti masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan,

b. Sikap Mental

Mendidikan anggota BPD menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan memberikan saksi tegas terhadap BPD yang melanggar atau tidak disiplin yakni pemecatan yang dilakukan ketua BPD

c. Sarana dan Prasarana

Melakukan pengadaan sarana-prasarana yang dibutuhkan Badan Permusyawaratan desa Sinaka dalam mengemban tugas sebagai pelaksanaan Fungsi pengawasan, pengadaan dijaukan kepada kecamatan Pagai Selatan

d. Koordinasi

Meningkatkan Koordinasi antar badan pemusyawaratan Desa Sinaka Dengan Kepala desa sinaka, dengan mengadakan rapat bersama

e. Partisipasi Masyarakat

Mengikut sertakan masyarakat desa Sinaka dalam melakaukan Fungsi Pengawasan BPD terhadap pemerintahan desa dengan cara melaksanakan transparansi BPD terhadap Masyarakat

f. Kemampuan Pelaksana

Meningkatkan kempuan anggota Badan Permusyawaratan Desa Dengan Cara melaksanakan penyuluhan, atau mengganti anggota BPD dengan anggota yang baru yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik.

IV CONCLUSION

Badan Permusyawaratan Desa belum melaksanakan Fungsi pengawasan secara baik dan optimal, dengan kata lain masih jauh dari harapan. Fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Sinaka, dalam menjalankan pengawasan pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap kinerja anggaran pendapatan belanja desa, pengawasan terhadap keputusan kepala desa belum berjalan dengan baik.

Dalam hasil penelitian ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Fungsi pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintahan desa, seperti kurangnya Sosialisasi tentang tugas dan fungsi BPD (masih ada

anggota BPD yang belum mengetahui tugasnya), Sikap Mental yang arogansi dan menilai negatif, sarana dan prasarana yang belum memadai, koordinasi antara BPD dan pemerintahan desa belum optimal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu BPD melaksanakan tugas Fungsi Pengawasannya, dan kemampuan pelaksana atau anggota-anggota BPD yang rendah dalam mengemban tanggungjawab yang dikarenakan banyaknya anggota BPD yang berijazahkan tamatan Sekolah Dasar (SD). Adapaun upaya-upaya yang di lakukan BPD selama ini dalam mengatasi kendala-kendala tersebut belum menemukan hasil yang maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki.

Bibliography

- Bintoro Tjokromidjojo, 2002. *Mekanisasi Pelaksanaan Era Baru*, Jakarta: PT. Gunung Agung,
- Johara T. Jayadinata, 2006. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB
- Mathis, Jhon H. Jackson, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama Salemba
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada
- Poerwaarminta, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sondang P.Siagian, 2006. *Mekanisme Pelaksanaan (terjemahan Indonesia)*. Jakarta: GunungAgung
- Suhardi, 2007. *Jurnal Ilmu Hukum-Perdata*. Univesitas Negeri Semarang
- Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan utuh*. PT Raja Grafindo :Jakarta